

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian moneter dilakukan untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, yang salah satunya dilakukan melalui operasi moneter valuta asing;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan nilai tukar dan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan instrumen operasi moneter valuta asing berupa perluasan *underlying* transaksi lindung nilai konvensional kepada Bank Indonesia;
- c. bahwa penguatan instrumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sejalan dengan upaya pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;
 2. Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;
 3. Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;
 4. Nomor 21 Tahun 2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 56 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.

2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Moneter Valuta Asing adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter melalui transaksi Operasi Moneter dalam valuta asing.
9. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
10. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
11. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
12. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
13. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
14. Lembaga Perantara adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat menjadi lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
15. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

16. Transaksi Penempatan Berjangka Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Konvensional.
17. Transaksi Penempatan Berjangka Syariah dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Syariah.
18. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
19. Rekening Setelmen Dana adalah rekening peserta pada Sistem *BI-Real Time Gross Settlement* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen dana.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
21. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
22. *Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
23. *Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
24. *Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah *infrastruktur* yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
25. *Laporan Bank Umum Terintegrasi* adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
26. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara rekening giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.

27. Bank Pembayar adalah Bank yang memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana guna setelmen transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.
28. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
29. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
31. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
32. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
34. *Standard Settlement Instruction* adalah informasi yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi yang memuat antara lain nama Bank Koresponden atau kustodian, nomor rekening, kode kliring, dan/atau *Business Identifier Code Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
35. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
36. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

37. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
38. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
39. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
40. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
41. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
42. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk penatausahaan.
43. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS dan/atau Rekening Setelmen Dana untuk penatausahaan.
44. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
45. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
46. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
47. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.

48. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
49. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran 2 (dua) valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
50. Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran 2 (dua) valuta melalui pembelian tunai (*spot*) dengan penjualan kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
51. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk Lindung Nilai.
52. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Jual Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah untuk Lindung Nilai.
53. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
54. *Forward Agreement* (*al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal*) yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
55. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi Lindung Nilai kompleks beli Bank kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
56. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik untuk lindung nilai, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic nondeliverable forward* dan kurs acuan.

57. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying Transaksi* yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
 58. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing adalah transaksi penjualan surat berharga dalam valuta asing oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia dengan dana dalam valuta asing, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 59. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi PASBI dalam Valuta Asing adalah penyediaan dana valuta asing berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga dalam valuta asing yang memenuhi prinsip syariah.
 60. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
2. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 134A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

- (1) Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia mencakup:
 - a. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia reguler;
 - b. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk pendanaan dari luar negeri; dan
 - c. Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia lain.
- (2) Dalam pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dengan mempertimbangkan strategi Operasi Moneter Bank Indonesia dan/atau kesiapan dalam operasional transaksi; dan/atau
 - b. pemberian insentif dalam pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia.

- (3) Pelaksanaan transaksi dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (4) Untuk pertama kali, insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam pelaksanaan Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk pendanaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan penggunaan *Underlying* Transaksi berupa utang luar negeri atau investasi langsung (*foreign direct investment*) yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2026.
3. Di antara Pasal 171C dan Pasal 171D disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 171C.1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171C.1

- (1) Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia mencakup:
 - a. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia untuk perdagangan internasional; dan
 - b. Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia lain.
 - (2) Dalam pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia dengan mempertimbangkan strategi Operasi Moneter Bank Indonesia dan/atau kesiapan dalam operasional transaksi; dan/atau
 - b. pemberian insentif dalam pelaksanaan Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia.
 - (3) Pelaksanaan transaksi dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Di antara Pasal 204A dan Pasal 205 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 204B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204B

- (1) Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mencakup:
 - a. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia reguler;
 - b. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk investasi portofolio;
 - c. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk perdagangan internasional; dan

- d. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia lain.
- (2) Dalam pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan mempertimbangkan strategi Operasi Moneter Bank Indonesia dan/atau kesiapan dalam operasional transaksi; dan/atau
 - b. pemberian insentif dalam pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan transaksi dan/atau pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui Pengendalian Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan Operasi Moneter Valuta Asing melalui perluasan *Underlying* Transaksi Lindung Nilai pada Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Perluasan *Underlying* Transaksi yang dilakukan antara lain mencakup investasi portofolio, perdagangan internasional, utang luar negeri, dan investasi langsung (*foreign direct investment*). Penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan aliran masuk modal asing, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, dan meningkatkan likuiditas rupiah.

Selanjutnya sejalan dengan arah penguatan yang dilakukan, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan transaksi, diperlukan pengaturan yang mencakup jenis Transaksi *Swap* Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, Transaksi *Swap* Jual Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia, dan Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 134A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Underlying Transaksi berupa pendanaan dari luar negeri antara lain investasi portofolio, utang luar negeri, dan investasi langsung (*foreign direct investment*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Insentif antara lain berupa pengurangan premi *swap*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 171C.1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Insentif antara lain berupa penambahan premi *swap*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 204B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Insentif antara lain berupa pengurangan premi DNDF.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.